

Pemda Se-Kaltara Serahkan LKPD ke BPK



www.kaltim.tribunnews.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara telah menerima secara keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Kaltara pada Jumat (13/3/2020). Penyerahan LKPD ini berlangsung sejak, Rabu (11/3/2020) lalu dimana Pemkot Tarakan dan Pemkab Bulungan menjadi yang pertama.

BPK RI menilai seluruh Pemda telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Agus Priyono dalam jumpa pers di ruang media BPK RI Perwakilan RI, Jumat 13 Maret 2020. Semua Pemda telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Yang pertama mengumpulkan adalah Tarakan dan Bulungan, selanjutnya diikuti oleh KTT, Malinau, Nunukan lalu Pemprov Kaltara,” ujarnya kepada wartawan, Jumat 13 Maret 2020.

Agus Priyono menjabarkan, Pemkot Tarakan mengumpulkan LKPD pada 11 Maret 2020, Pemkab Bulungan 11 Maret 2020, KTT 12 Maret 2020, Pemkab Malinau 13 Maret 2020, Pemkab Nunukan 13 Maret 2020, dan Pemprov Kaltara pada 13 Maret 2020. “Secara aturan Pemda bisa menyerahkan laporan keuangan paling lambat 31 Maret, tapi kami sudah mengingatkan jauh-jauh hari, dan kita bersyukur semuanya bisa menyelesaikan sebelum batas akhir,” ucapnya saat jumpa pers.

Selain tepat waktu, berdasarkan hasil *review*, seluruh Pemda Kaltara juga mengumpulkan LKPD dengan kualitas yang baik. Hal ini dikarenakan setiap pemda disarankan melakukan reuiu internal.

Sumber Berita:

- Kaltim.tribunnews.com; Pemda Se-Kaltara serahkan LKPD ke BPK Tepat Waktu, Miliki Laporan yang Cukup Bagus; Jumat 13 Maret 2020; dan
- Benuanta.co.id; Semua Pemda Telah Serahkan LKPD Tepat Waktu; Jumat 13 Maret 2020.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;
- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).